

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber  
"The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

- TEMA** : **Menelaah Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye Untuk Mendorong Kampanye Pemilu 2024 yang Informatif dan Edukatif**
- Pemateri** : 1. Ray Rangkuti - Direktur Lingkar Madani  
2. Khoirunnisa Nur Agustyati - Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)  
3. Jeirry Sumampow - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI)
- Moderator** : Felia Primaresti - Peneliti Politik The Indonesian Institute
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Khoirunnisa Nur Agustyati - Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**

- a. Praktik transparansi dana kampanye peserta pemilu selama ini belum sesuai dengan yang terjadi di lapangan.
- b. Sistem pemilu dan penentuan jenis metode pemberian suara terdiri dari partai, kandidat, dan preferensial.
- c. Konsekuensi jenis metode pemberian suara adalah terpengaruhinya pola persaingan, kemudahan pemilih dan perilaku pemilih, model representasi, dan pelembagaan partai dan sistem kepartaian.
- d. Sistem pemilu proporsional terbuka adalah pemilu dimana pemilih dapat memilih langsung calon legislatif yang menjadi preferensinya, persaingan antar partai dan internal partai, fokus pada *personal vote*, peran partai politik ada di pengajuan daftar calon, adanya pengaruh pada model dan jenis kampanye yang berefek pada pengelolaan dana kampanye, dan penetapan calon berdasarkan suara terbanyak calon anggota legislatif.
- e. Alasan dilakukannya politik uang di antaranya: 1) jalan pintas menang pemilu (56,6%); 2) tidak percaya diri dengan visi-misi (16,0%); 3) pragmatisme politik (12,7%); 4) memanfaatkan kondisi perekonomian rakyat (4,7%); 5) tidak adanya kejujuran (1,1%); dan 6) tidak tahu (8,9%).
- f. Dana kampanye resmi disalurkan lewat sumbangan calon/partai dan pihak lain yang tidak mengikat (individu, kelompok, perusahaan, badan usaha non-pemerintah).
- g. Pengaturan dana kampanye meliputi pembatasan, pengelolaan, pelaporan, dan penerapan prinsip keterbukaan.
- h. Laporan dana kampanye dilaporkan dalam LADK, LPSDK, LPPDK. Namun LPSDK akan dihilangkan.
- i. Penerimaan dana kampanye pemilu tahun 2019 sebesar  $\pm 2,7$  triliun rupiah. Sumbangan calon legislatif pada LPSDK sebesar  $\pm 337$  miliar rupiah dan pada LPPDK sebesar  $\pm 1,9$  triliun rupiah.
- j. Uang merupakan salah satu isu dalam pemilu. Penggunaan uang diperbolehkan bahkan dalam jumlah besar, namun tetap berdasar pada transparansi dan akuntabilitas.
- k. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu terbatas pada kesesuaian pada waktu pelaporan dana kampanye. Prosedur audit oleh KAP terbatas pada informasi yang tertuang pada laporan dana kampanye yang diterima KAP (tidak investigatif). Calon legislatif hanya melaporkan dana

kampanye ke partai politik dan tidak wajib menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU jadi masyarakat tidak bisa mengakses.

- l. Bawaslu punya kewenangan memastikan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Konsolidasi kewenangan belum maksimal antara Bawaslu, PPATK, OJK, dan KPK.
- m. Masa kampanye perlu diperjelas karena sekarang sudah ada spanduk dan baliho. Perlu ditanyakan transparansi pelaporan dananya saat di luar masa kampanye.
- n. Harapannya data pelaporan dana kampanye semakin dibuka.

## 2. Ray Rangkuti - Direktur Lingkar Madani

- a. Pemilu berkualitas diwujudkan dengan adanya 4 (empat) faktor: 1) adanya sosialisasi visi-misi peserta pemilu; 2) pelibatan publik dalam setiap tahapan (partisipasi masyarakat); 3) perlakuan setara; dan 4) transparansi dana yang digunakan oleh peserta dan penyelenggara pemilu.
- b. Biaya sosialisasi juga dikeluarkan dari pemerintah daerah. Polri punya pengeluaran untuk pengamanan pemilu.
- c. Sulit menjelaskan kampanye faktual dengan laporan karena tidak sesuai.
- d. Isu transparansi dana kampanye bukan menjadi kekhawatiran umum di masyarakat dan penyelenggara pemilu, masih di kalangan NGO saja.
- e. Di era reformasi, aturan seputar pemilu dibuat rigid. Namun itu hanya seperti formalitas saja, tidak dilaksanakan.
- f. Terdapat banyak *legal vacuum* dan kurangnya mentalitas dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran kampanye.
- g. Produk-produk Bawaslu tidak konsisten dalam pembuatan dan penyelesaiannya.
- h. Harus ada alternatif dari Bawaslu untuk menyerahkan laporan ke KPK sehingga KPK mempunyai kewenangan langsung untuk memeriksa dana kampanye di laporan dan di lapangan.
- i. Peraturan KPU untuk pencoblosan dan penghitungan suara belum ditetapkan sehingga belum bisa dijadikan materi sosialisasi.
- j. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

## 3. Jeirry Sumampow - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI)

- a. Isu tentang dana kampanye merupakan isu lama.
- b. Tahapan ini tidak menjadi sesuatu yang dominan, kecuali soal angka.
- c. Pelaporan dana kampanye dalam peraturan perundang-undangan itu rumit. Lebih banyak diteriakkan tapi secara substansi tidak bisa terjamah.
- d. Pelaporan dana kampanye dalam UU hanya dibuat untuk formalitas saja.
- e. Pengauditan laporan kampanye rumit karena kekurangan dana untuk membayar auditor dan kekurangan sumber daya manusia di daerah. Jadi audit hanya formalitas saja.
- f. Pentingnya LPSDK di tahap pertengahan, bisa menjadi awal penelusuran dan penelitian adanya penyelewengan dana kampanye.
- g. Jika ada selisih yang tidak masuk akal, tidak ada kewajiban peserta pemilu untuk menjelaskan laporan tersebut.
- h. KPU sekarang membuat lebih rumit pelaporan dengan menghilangkan LPSDK.
- i. Publik tidak bisa memberikan pendapat jika tidak bisa mengakses data laporan.
- j. Dalam pengaturan pemilu saat ini baru ada usulan untuk menghapus LPSDK sedangkan di 2-3 (dua sampai tiga) pemilu sebelumnya tidak ada permasalahan soal ini. Ini bisa membuat masyarakat mempertanyakan kinerja KPU dan Bawaslu.

- k. Periode masa kampanye seharusnya tidak menjadi persoalan untuk menyusun LPSDK.
- l. Data pemilih dan data lainnya tidak diberikan oleh KPU, ini menunjukkan kurangnya transparansi.
- m. Data calon sementara yang memenuhi syarat tidak bisa diketahui karena tidak bisa diakses.

## **FORUM DISKUSI**

### **1. Fadil - Student for Liberty Indonesia**

**Pertanyaan:** Bagaimana kalau pengaturan batasan dana kampanye dalam pemilu dihilangkan (tidak dibatasi)?

- a. Yang penting transparansinya dan dibuka kepada publik beserta masa kampanyenya.
- b. Jika yang dimaksud adalah tidak membatasi pemberian uang kepada calon, itu harus dibatasi supaya tidak ada eksploitasi dan rasa kepemilikan oleh pemilik modal. Yang jadi masalah adalah berapa yang dikeluarkan oleh peserta pemilu, karena pengeluaran mereka sekarang tidak efektif dan efisien. Yang perlu dibenahi adalah transparansi belanja dari dana negara dan membatasi kegiatan partai politik dengan dana negara.
- c. Pembatasan dilakukan untuk peserta pemilu tidak dikuasai oleh donator yang memiliki banyak uang. Pengeluaran terbesar itu malah akan terjadi di masa sosialisasi bukan kampanye.

### **2. Pak Boni - FISIP UI**

**Pertanyaan:** Bagaimana partisipasi basis sosial wanita dalam demokrasi bisa diperbaiki dalam pemilu ini?

- a. Jangankan pemilih, penyelenggara dan peserta pemilu pun perempuannya sedikit. Namun gerakan-gerakan sosial ini akan tumbuh, karena di Indonesia gerakan-gerakan ini tidak terbaca.
- b. Untuk kelembagaan kita tidak memiliki banyak harapan. Mungkin kelembagaan ini bisa diperbaiki dengan gerakan masyarakat. Basis ini ada namun tidak begitu kuat untuk mendorong perubahan dan tidak bisa konsisten dalam waktu yang lama. Perempuan di parlemen pun saat ini juga tidak punya kebebasan individu, karena telah diatur oleh partai.

### **3. Raina - Student For Liberty Indonesia**

**Pertanyaan:** Apakah mungkin untuk mengaplikasikan penggalangan dana publik untuk kampanye di Indonesia?

- a. Masyarakat kita tidak selalu mementingkan uang. Ada beberapa orang yang memilih tidak terpaut uang. Sehingga partisipasi masyarakat bisa disalurkan dalam kegiatan dengan basis sosial atau pendekatan kelembagaan. Faktor paling penting dalam terpilihnya calon adalah tingkat terkenalnya calon.
- b. Mungkin saja. Partai mendapat dana dari negara untuk pendidikan politik, namun tidak bisa untuk kampanye. Partai juga bisa mendapat dana dari iuran anggotanya. Sumber lainnya bisa bebas dari masyarakat luas. Yang diperlukan untuk dilaporkan hanyalah uang dari negara, sedangkan dari sumber lain dirasa tidak perlu dilaporkan. Ini yang menyebabkan adanya permasalahan transparansi. Di Indonesia, kedekatan masyarakat dengan partai politik sangat kecil, ini bisa menjadi kesulitan untuk masyarakat untuk mau menggalang dana untuk partai.
- c. Mungkin saja. Namun banyak hal yang perlu diatur dan dipertimbangkan, seperti administratif partai politik, tingkat kepercayaan publik pada partai politik. Ini yang bisa menyebabkan keberhasilan usulan ini.

*Closing Statement*

**Ray Rangkuti - Direktur Lingkaran Madani**

Isu dana kampanye memang isu yang substantif dan harapannya ini menjadi perhatian bagi Bawaslu sebagai garda terdepan pengawas dana pemilu. Jika Bawaslu masih menerima dana yang tidak sesuai ketentuan peraturan, masalah ini tidak akan terselesaikan. Jika masih seperti itu, lebih baik Bawaslu dirampingkan dengan pengurangan Bawaslu daerah dengan lembaga bersifat *ad hoc*.

**Catatan :**

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.*

**TERIMA KASIH ~**